

ASI
2014

PERDA NO. 1, LD 2014 TLD NO. 1 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

- ABSTRAK :
- Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan aspek pendukung keberhasilan pembangunan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menekankan pola kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Indikator keberhasilan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Dimana meningkatnya jumlah penderita gizi kurang. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi masih kurang. Perbaikan perilaku gizi perlu dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.
 - Dasar hukum dari Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 23 Th. 2002, UU No. 29 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008, UU No. 36 Th. 2009, UU No. 44 Th. 2009, PP No. 32 Th. 1996, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 33 Th. 2012, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008, Permen Kesehatan No. 15 Th. 2013 dan Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th. 2011.
 - Secara keseluruhan dalam Perda ini mengatur mengenai ketentuan umum; pembinaan dan pengawasan; inisiasi menyusu dini; air susu ibu eksklusif; rawat gabung; donor air susu ibu; informasi, edukasi dan pedoman; penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain; tempat kerja dan tempat sarana umum; dukungan masyarakat; penghargaan; sanksi administratif bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, setiap produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain serta penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 27 Februari 2014
 - No Reg Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 1/2014
 - Penjelasan terdiri atas 3 halaman